



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/173 /V.03/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang agar dapat berjalan lancar, efisien dan terarah, maka perlu menetapkan Tim Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN TIM PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG.
- KESATU** : Panitia penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan penjualan terhadap Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dilakukan penjualan tanpa melalui lelang;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

[ttd]

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung.
 2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 159 / V.03/HK/2023

TANGGAL : 16 Januari 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel	Ketua	
2	Asisten Administrasi Umum Sekdakab Lam-Sel	Wakil Ketua	
3	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lam-Sel	Sekretaris	
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Lam-Sel	Anggota	
5	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekdakab Lampung Selatan	Anggota	
6	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekdakab LS	Anggota	
7	Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Sekdakab Lam - Sel	Anggota	
8	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekdakab Lam Sel	Anggota	
9	Inspektur Kab. Lam-Sel	Anggota	
10	Kepala Bagian Hukum Sekdakab. Lam-Sel	Anggota	
11	Sekretaris BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	
12	Kepala Bagian Umum Sekdakab. Lam-Sel	Anggota	
13	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekdakab. Lam-Sel	Anggota	
14	Kabid Aset Daerah BPKAD Kab. Lam-Sel	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO